

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab diatas, maka penelitian berjudul : “*Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* Sebagai Alternatif Pemulihan Kerugian Terhadap Korban Investasi” dapat ditarik benang merahnya. Selanjutnya, benang merah tersebut dituangkan ke dalam kesimpulan agar dapat menentukan rekomendasi/saran yang diajukan dalam penelitian ini.

A. Kesimpulan

1. Akar dari prinsip *NCB Asset Forfeiture* (perampasan aset tanpa pemidanaan) pertama kali ditemukan pada abad pertengahan di Inggris ketika kerajaan Inggris menyita barang-barang yang dianggap sebagai *instrument of a death* atau yang sering disebut sebagai *Deodand*. Perampasan aset atau *asset forfeiture* ini adalah pengambilan paksa aset atau properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana. Perampasan aset tanpa pemidanaan adalah sebuah konsep yang fundamental di dalam upaya pemberantasan tindak pidana yang merugikan keuangan atau aset. Dan mekanismenya menggunakan perdata (*in rem*) dimana akan fokus kepada asetnya dan bukan pelakunya
2. Menurut penulis, Korban bisnis berkedok investasi di Indonesia yang sangat marak bisa diterapkan pemulihan kerugiannya menggunakan mekanisme *NCB Asset Forfeiture*, karena Rezim *NCB* bisa lebih efektif dalam mengambil aset yang “dicuri” oleh pelaku bisnis berkedok investasi dibandingkan melalui rezim pidana. Hal ini dikarenakan rezim *NCB* mempunyai kelebihan yang mempermudah pengambilan aset dalam proses pembuktian di persidangan. Mengingat cepatnya aset berpindah tangan, *NCB* mempunyai kelebihan untuk melakukan penyitaan karena gugatan yang diajukan dapat dimasukkan ke pengadilan sebelum adanya status tersangka atau bahkan sebelum pelaku tindak pidananya diketahui identitasnya.

Terlebih akan lebih mudah diketahui identitasnya karena laporan dari korban-korban investasi tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi literasinya agar tidak ada lagi yang tertipu bisnis berkedok investasi, karena merujuk data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal, padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan
2. Keberhasilan penggunaan NCB di negara-negara maju sebaiknya bisa dijadikan wacana bagi Indonesia. Indonesia mungkin bisa turut menerapkan prosedur NCB ini karena akan memberikan keuntungan dalam proses peradilan dan untuk mengejar aset para pelaku bisnis berkedok investasi atau investasi bodong. Terlebih para pelaku seperti itu sering kali menjadi sakit, hilang atau meninggal sehingga mempengaruhi atau memperlambat proses peradilan. Hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan NCB karena objek dari NCB adalah asetnya, bukan pelakunya (orangnya). Dengan demikian, meskipun pelaku itu sakit, hilang atau meninggal dalam proses persidangan, bukanlah menjadi suatu halangan dalam rezim NCB.
3. Sebaiknya DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset agar dapat diterapkan untuk kerugian-kerugian seperti investasi bodong ini, agar aset dapat kembali sepenuhnya kepada korban. Terlebih tahun 2023 ini DPR akan menyelenggarakan lagi rapat prloegnas RUU Perampasan Aset, diharapkan agar dapat disahkan.